



Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam

Ghina Angelina Quraeny¹, Ainur Rahma²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia

Email : ghinaangelinaq@gmail.com¹; ainurrahma0512@gmail.com²

Abstrak

Bantuan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi hambatan dalam memperoleh pendampingan hukum karena tidak mampu membayar jasa advokat secara mandiri. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi salah satu sarana yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut melalui pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya menjalankan fungsi sebagai profesi hukum, tetapi juga memiliki peran sosial dalam membantu masyarakat memperoleh perlindungan dan keadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan advokat, bantuan hukum, keadilan, dan hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa advokat mempunyai posisi penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu, baik melalui pendampingan litigasi maupun nonlitigasi. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian bantuan hukum memiliki keterkaitan dengan nilai keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawah*), tolong-menolong dalam kebaikan (*'al-ta'awun*), dan perlindungan terhadap hak manusia. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum melalui LBH dapat dipandang tidak hanya sebagai pelaksanaan kewajiban hukum dan profesi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan hukum masyarakat.

Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu, Hukum Islam.

The Role of Advocates in Providing Legal Aid to Underprivileged Communities Through Legal Aid Institutions: A Perspective of Islamic Law

Abstract

Legal aid is one of the important instruments for realizing the principle of equality before the law and ensuring access to justice for all members of society. In practice, economically disadvantaged communities often face difficulties in obtaining legal assistance because they

are unable to afford the services of advocates independently. The existence of Legal Aid Institutions (Lembaga Bantuan Hukum/LBH) serves as one of the means of bridging this gap by providing free legal services to individuals who meet the requirements as legal aid recipients. In this context, advocates not only perform their functions as legal professionals but also have a social role in helping communities obtain legal protection and justice. This article aims to analyze the role of advocates in providing legal aid to economically disadvantaged communities through Legal Aid Institutions and to examine this role from the perspective of Islamic law. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of legislation, legal literature, books, and scholarly articles related to advocates, legal aid, justice, and Islamic law. The discussion demonstrates that advocates play an important role in facilitating access to justice for economically disadvantaged communities through both litigation and non-litigation assistance. From the perspective of Islamic law, the provision of legal aid is closely related to the values of justice (al-'adl), equality (al-musawah), mutual assistance in goodness (al-ta'awun), and the protection of human rights. Therefore, the provision of legal aid through Legal Aid Institutions can be regarded not only as the fulfillment of legal and professional obligations but also as a form of social responsibility and an implementation of Islamic values in the legal life of society.

Keywords: Advocate, Legal Aid, Legal Aid Institution, Economically Disadvantaged Communities, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai salah satu dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya jaminan bahwa setiap orang memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum serta mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Persamaan tersebut pada dasarnya tidak boleh dibatasi oleh keadaan ekonomi, status sosial, pendidikan, maupun latar belakang seseorang. Oleh karena itu, akses terhadap hukum dan keadilan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan muncul ketika masyarakat yang berhadapan dengan persoalan hukum tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup untuk memperoleh jasa hukum. Dalam proses penyelesaian perkara, seseorang tidak hanya membutuhkan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk memahami prosedur hukum, menyusun dokumen, memberikan argumentasi hukum, menghadirkan alat bukti, serta menghadapi proses pemeriksaan di lembaga penegak hukum maupun pengadilan. Kondisi tersebut menjadi lebih sulit bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan hukum dan pada saat yang sama tidak mampu membayar jasa advokat.

Kesenjangan kemampuan ekonomi tersebut dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memperjuangkan haknya. Masyarakat yang mempunyai kemampuan finansial dapat memilih dan membayar advokat untuk memberikan pendampingan hukum, sedangkan masyarakat miskin atau kurang mampu sering kali harus menghadapi proses hukum dengan keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Dalam kondisi demikian, bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting karena dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Panjaitan (2019) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Menurutnya, keberadaan pengaturan mengenai bantuan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan profesi hukum, tetapi juga berkaitan dengan upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Bantuan hukum dalam konteks Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjamin hak masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan. Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Peraturan tersebut memberikan kerangka mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan hukum.

Kehadiran lembaga bantuan hukum kemudian menjadi penting dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Lembaga Bantuan Hukum dapat menjadi wadah bagi advokat dan pemberi bantuan hukum lainnya untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui lembaga tersebut, bantuan hukum dapat diberikan secara lebih terorganisasi, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara maupun bentuk persoalan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam, Panjaitan (2026) menunjukkan bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan ruang bagi lembaga bantuan hukum yang berada di lingkungan perguruan tinggi agama Islam untuk berperan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaan dan peran lembaga bantuan hukum tersebut masih menghadapi persoalan, salah satunya berkaitan dengan keterbatasan lembaga yang telah memperoleh akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum.

Persoalan bantuan hukum juga berkaitan erat dengan profesi advokat. Advokat pada dasarnya merupakan salah satu profesi hukum yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Advokat dapat memberikan konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan, maupun bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, advokat mempunyai posisi strategis dalam membantu seseorang memahami dan memperjuangkan hak hukumnya.

Namun, dalam konteks masyarakat kurang mampu, hubungan antara advokat dan penerima bantuan hukum tidak semata-mata dapat dilihat sebagai hubungan profesional yang didasarkan pada pembayaran jasa. Terdapat dimensi sosial yang melekat pada profesi advokat, khususnya ketika advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Buku *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* karya Panjaitan (2022) menempatkan bantuan hukum sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial advokat terhadap masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh keadilan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat mempunyai dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi profesional dan dimensi sosial. Pada satu sisi, advokat merupakan profesi yang membutuhkan kompetensi hukum dan profesionalitas. Pada sisi lain, advokat juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu masyarakat yang mengalami persoalan hukum tetapi mempunyai keterbatasan ekonomi.

Perkembangan pembahasan mengenai advokat juga memperlihatkan munculnya perhatian terhadap konsep advokat syariah atau advokat yang menjalankan profesinya dengan memperhatikan nilai-nilai hukum Islam. Penelitian mengenai revitalisasi advokat syariah menempatkan advokat sebagai bagian dari upaya memperkuat penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Pembahasan tersebut menunjukkan pentingnya reformasi dan penguatan peran advokat agar tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi Masyarakat (Panjaitan et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, persoalan bantuan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan konsep keadilan. Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam konteks kehidupan sosial, setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak boleh dizalimi hanya karena keadaan ekonomi atau kedudukan sosialnya.

Prinsip tersebut dapat dilihat antara lain dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90: *"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi*

bantuan kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dan kebaikan merupakan nilai yang diperintahkan dalam Islam. Jika dikaitkan dengan bantuan hukum, advokat yang memberikan pendampingan kepada masyarakat kurang mampu dapat dipahami sebagai bagian dari usaha membantu seseorang memperoleh haknya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum.

Selain keadilan, Islam juga mengenal prinsip *al-ta'awun* atau tolong-menolong. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan manusia untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan serta tidak saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Prinsip tersebut dapat menjadi dasar etis bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian tertentu dapat membantu pihak lain yang membutuhkan.

Dalam konteks profesi hukum, advokat mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tidak selalu dimiliki oleh masyarakat awam. Ketika masyarakat kurang mampu menghadapi persoalan hukum, kemampuan advokat tersebut dapat digunakan untuk membantu memberikan pemahaman, pendampingan dan pembelaan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya mempunyai dimensi hukum positif, tetapi juga mempunyai dimensi moral dan sosial yang dapat dianalisis melalui prinsip hukum Islam.

Perkembangan penelitian mengenai advokat syariah pada era kontemporer juga menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian hukum yang memperhatikan nilai-nilai Islam semakin mendapatkan perhatian. Panjaitan (2025) mencatat adanya kebutuhan untuk memperkuat kompetensi advokat, dukungan kelembagaan, pendidikan profesional, serta integrasi nilai syariah dengan prinsip hak asasi manusia dalam praktik bantuan hukum.

Dengan demikian, pembahasan mengenai peran advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu menjadi penting karena persoalan tersebut berada pada pertemuan antara hukum positif, profesi advokat, akses terhadap keadilan, dan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini tidak hanya membahas apakah advokat mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum, tetapi juga melihat bagaimana peran tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, penelitian ini mencoba menghubungkan pelaksanaan bantuan hukum dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan bantuan hukum dalam kerangka keadilan Islam.

Perhatian terhadap persoalan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi pada dasarnya berada pada posisi yang lebih rentan ketika berhadapan dengan proses hukum. Keterbatasan biaya dapat menyebabkan seseorang kesulitan mendapatkan pendampingan hukum, sedangkan ketidaktahuan mengenai prosedur hukum dapat menyebabkan hak-haknya tidak dapat diperjuangkan secara optimal. Bantuan hukum kemudian menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk memberikan keseimbangan.

Penelitian terbaru mengenai organisasi bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam juga memperlihatkan bahwa lembaga bantuan hukum mempunyai fungsi strategis dalam menjembatani kesenjangan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Penelitian tersebut secara khusus menyoroti organisasi bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan implementasi prinsip saling membantu (Panjaitan, 2026).

Di sisi lain, pelaksanaan bantuan hukum tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, jumlah lembaga bantuan hukum, pemahaman masyarakat, serta kemampuan lembaga dalam menjangkau masyarakat di berbagai wilayah menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, keberadaan

advokat saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang memungkinkan bantuan hukum diberikan secara berkelanjutan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tentang bantuan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada aspek normatif, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan akses terhadap keadilan. Advokat sebagai salah satu aktor utama dalam sistem tersebut perlu mempunyai kompetensi hukum sekaligus kesadaran sosial mengenai fungsi profesinya.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengangkat judul “Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam.” Fokus utama pembahasan diarahkan pada kedudukan dan peran advokat dalam pemberian bantuan hukum, peran Lembaga Bantuan Hukum sebagai sarana akses keadilan, serta analisis terhadap pemberian bantuan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menempatkan norma hukum, prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin dan literatur hukum sebagai bahan utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis mengenai kedudukan advokat, bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum dan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan advokat dan bantuan hukum. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep bantuan hukum, keadilan, profesi advokat, masyarakat kurang mampu dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum dan profesi advokat, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian dan literatur yang berkaitan dengan advokat, bantuan hukum, keadilan, Lembaga Bantuan Hukum dan hukum Islam. Beberapa bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Budi Sastra Panjaitan mengenai bantuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan, buku *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, penelitian mengenai revitalisasi advokat syariah, penelitian mengenai peran LBH Perguruan Tinggi Agama Islam, penelitian mengenai organisasi bantuan hukum perguruan tinggi Islam, serta penelitian mengenai peran advokat syariah dalam bantuan hukum pada era kontemporer (Panjaitan, 2022).

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan dan menghubungkan berbagai ketentuan serta konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai peran advokat dalam pemberian bantuan hukum sekaligus memberikan analisis berdasarkan perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur mengenai bantuan hukum, dan prinsip-prinsip hukum Islam, ditemukan bahwa advokat memiliki peran penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pendampingan dalam proses persidangan, tetapi juga meliputi konsultasi hukum, pendampingan dalam proses hukum, bantuan litigasi dan

nonlitigasi, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelayanan tersebut dapat diselenggarakan secara lebih terstruktur sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap mempunyai kesempatan untuk memperoleh perlindungan dan memperjuangkan hak-hak hukumnya.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan advokat dalam sistem bantuan hukum memiliki landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedua peraturan tersebut menjadi bagian penting dalam memahami kedudukan advokat dan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh pendampingan dan perlindungan hukum.

Selain itu, hasil kajian memperlihatkan bahwa efektivitas pemberian bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh profesionalitas advokat, kapasitas kelembagaan LBH, ketersediaan pendanaan, dan pengetahuan masyarakat mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Sejumlah hambatan yang teridentifikasi dalam pembahasan meliputi keterbatasan jangkauan lembaga bantuan hukum, belum meratanya ketersediaan tenaga hukum yang kompeten, kurangnya sosialisasi mengenai prosedur memperoleh bantuan hukum, serta kebutuhan pembiayaan operasional lembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengakuan hak atas bantuan hukum perlu disertai dukungan kelembagaan dan pelaksanaan yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, peran advokat dalam pemberian bantuan hukum mempunyai kesesuaian dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), dan *al-ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan). Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak manusia tanpa menjadikan kondisi ekonomi sebagai alasan untuk mengabaikan keadilan. Selain itu, pendekatan *maqashid al-syari'ah* memperlihatkan bahwa bantuan hukum memiliki nilai kemaslahatan karena dapat membantu melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan kepentingan hukum masyarakat. Meskipun demikian, pemberian bantuan hukum tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, etika profesi, dan prinsip keadilan, bukan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa advokat mempunyai dua dimensi peran yang saling berkaitan, yaitu dimensi profesional dan dimensi sosial. Dimensi profesional menuntut advokat memiliki kompetensi, menjaga kerahasiaan klien, memberikan penjelasan hukum secara jelas, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, dimensi sosial tercermin dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum bukan sekadar pelayanan cuma-cuma, melainkan bagian dari tanggung jawab profesi dalam mendukung terwujudnya keadilan sosial.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan peran advokat melalui LBH dapat diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu profesionalitas, aksesibilitas, dan keadilan. Profesionalitas dapat diperkuat melalui peningkatan kompetensi advokat dan kualitas pelayanan hukum. Aksesibilitas dapat ditingkatkan melalui perluasan jangkauan LBH, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Adapun aspek keadilan perlu diwujudkan melalui pemberian bantuan hukum yang menghormati hak penerima bantuan hukum serta berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, advokat dan LBH diharapkan dapat menjalankan fungsi yang lebih optimal dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa peran advokat dalam pemberian bantuan hukum melalui LBH memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan

penegakan hukum di Indonesia dan nilai-nilai hukum Islam. Keberhasilan bantuan hukum tidak cukup diukur dari terselesaikannya perkara, tetapi juga dari kemampuan pelayanan tersebut dalam membantu masyarakat memahami haknya, memperoleh pendampingan yang layak, dan menggunakan mekanisme hukum secara efektif. Oleh karena itu, penguatan profesionalitas advokat, kapasitas kelembagaan LBH, dan kesadaran hukum masyarakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan bantuan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.

Pembahasan

Kedudukan Advokat dalam Sistem Bantuan Hukum di Indonesia

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan advokat tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat terhadap jasa hukum, terutama ketika seseorang sedang menghadapi persoalan hukum yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan profesional. Dalam menjalankan profesinya, advokat bukan hanya berhadapan dengan kepentingan klien, tetapi juga mempunyai hubungan dengan sistem peradilan dan upaya mewujudkan keadilan.

Secara normatif, kedudukan advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas dan profesinya. Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa advokat bukan sekadar pihak yang memberikan jasa hukum berdasarkan hubungan keperdataan dengan klien, tetapi juga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum.

Kedudukan tersebut menjadi penting ketika dikaitkan dengan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi. Tidak semua orang yang menghadapi permasalahan hukum mempunyai kemampuan untuk membayar jasa advokat. Apabila akses terhadap advokat sepenuhnya bergantung pada kemampuan ekonomi seseorang, maka terdapat kemungkinan terjadinya ketimpangan dalam memperoleh perlindungan hukum. Masyarakat yang mempunyai kemampuan finansial dapat memperoleh pendampingan hukum secara lebih mudah, sedangkan masyarakat miskin atau kurang mampu dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh bantuan yang sama.

Dalam konteks tersebut, bantuan hukum mempunyai fungsi untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan. Penelitian Panjaitan (2019) mengenai bantuan hukum menegaskan bahwa ketidakmampuan ekonomi seseorang tidak seharusnya menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh keadilan. Bantuan hukum ditempatkan sebagai salah satu sarana untuk memastikan bahwa persamaan kedudukan masyarakat di hadapan hukum dapat diwujudkan dalam praktik.

Dengan demikian, keberadaan advokat dalam pemberian bantuan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai pernyataan normatif bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama. Persamaan tersebut juga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan setiap orang menggunakan hak hukumnya. Bantuan hukum menjadi salah satu mekanisme tersebut.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memperkuat kerangka tersebut dengan memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum pada dasarnya diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, persoalan biaya tidak seharusnya menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendampingan hukum.

Dalam pelaksanaannya, advokat dapat menjalankan fungsi bantuan hukum melalui lembaga atau organisasi bantuan hukum. Lembaga tersebut menjadi sarana untuk mengorganisasi pemberian bantuan hukum sehingga pelayanan hukum tidak hanya bergantung pada hubungan individual antara advokat dan klien.

Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara jasa hukum pada umumnya dengan bantuan hukum. Jasa hukum komersial pada dasarnya didasarkan pada hubungan profesional antara advokat dan klien dengan adanya pembayaran jasa. Sementara itu, bantuan hukum bagi masyarakat miskin mempunyai dimensi sosial yang lebih kuat karena orientasinya adalah memastikan seseorang tetap mendapatkan akses terhadap keadilan meskipun mempunyai keterbatasan ekonomi.

Panjaitan dalam kajiannya mengenai LBH Perguruan Tinggi Agama Islam menjelaskan bahwa lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan ruang bagi lembaga bantuan hukum yang berada di lingkungan perguruan tinggi agama Islam untuk ikut berperan dalam mewujudkan keadilan. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa peran LBH PTAI masih relatif terbatas, antara lain terlihat dari masih sedikitnya lembaga yang telah memperoleh akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum belum otomatis menjamin terlaksananya bantuan hukum secara maksimal. Diperlukan lembaga, advokat, sumber daya manusia, pendanaan, dan sistem pelayanan yang mampu menerjemahkan ketentuan hukum ke dalam pelayanan nyata kepada masyarakat.

Kedudukan advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum juga menuntut adanya profesionalitas. Advokat yang memberikan bantuan hukum harus memahami hukum yang berlaku, prosedur beracara, kode etik profesi, serta hak dan kepentingan penerima bantuan hukum. Bantuan hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan memberikan pendampingan secara formal, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar penerima bantuan hukum memperoleh perlindungan yang optimal.

Dalam perspektif tersebut, profesi advokat dapat dipahami mempunyai dua dimensi. Pertama, dimensi profesional, yaitu kewajiban menjalankan pekerjaan berdasarkan kompetensi dan standar profesi. Kedua, dimensi sosial, yaitu kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh keadilan.

Dimensi sosial tersebut menjadi semakin penting dalam pembahasan mengenai *officium nobile*. Advokat sering dipandang sebagai profesi yang mulia karena profesi tersebut berkaitan langsung dengan pembelaan hak dan kepentingan seseorang. Kemuliaan profesi tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan advokat memperoleh keuntungan dari profesinya, tetapi juga oleh bagaimana profesi tersebut digunakan untuk membantu masyarakat memperoleh keadilan.

Buku *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* karya Panjaitan (2022) menempatkan persoalan bantuan hukum dalam hubungan yang erat dengan keadilan sosial. Pemikiran tersebut memberikan gambaran bahwa advokat memiliki ruang untuk menjalankan fungsi sosialnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam mengakses hukum.

Dengan demikian, kedudukan advokat dalam sistem bantuan hukum tidak dapat hanya dilihat dari hubungan advokat dengan klien secara individual. Advokat juga mempunyai peranan dalam membangun sistem hukum yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat. Dalam konteks masyarakat kurang mampu, keberadaan advokat dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan sistem hukum yang sering kali dianggap rumit dan sulit dipahami.

Peran Advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu

Lembaga Bantuan Hukum merupakan salah satu institusi yang mempunyai fungsi penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui lembaga tersebut, masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum tanpa harus menanggung biaya jasa hukum sebagaimana yang pada umumnya dibebankan kepada klien yang menggunakan jasa advokat secara komersial.

Peran advokat melalui LBH dapat dilihat dari berbagai bentuk pelayanan. Bantuan hukum tidak hanya berupa pembelaan seseorang ketika perkara telah sampai di pengadilan, tetapi juga dapat berupa konsultasi, penyuluhan hukum, pendampingan, negosiasi, mediasi,

pembuatan dokumen hukum, serta berbagai bentuk bantuan nonlitigasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Memberikan konsultasi hukum

Peran pertama advokat adalah memberikan konsultasi hukum. Konsultasi menjadi penting karena tidak semua masyarakat memahami apakah suatu peristiwa yang dialaminya mempunyai konsekuensi hukum atau bagaimana langkah hukum yang seharusnya dilakukan.

Masyarakat yang kurang mampu sering kali menghadapi persoalan hukum tanpa mengetahui hak yang dimilikinya. Misalnya, seseorang yang menghadapi persoalan pidana mungkin tidak memahami haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum. Demikian pula seseorang yang mengalami persoalan perdata dapat tidak mengetahui prosedur untuk mempertahankan haknya.

Dalam keadaan demikian, advokat melalui LBH dapat memberikan penjelasan mengenai posisi hukum seseorang, kemungkinan langkah yang dapat ditempuh, risiko hukum yang mungkin muncul, serta prosedur yang harus dilakukan. Konsultasi hukum mempunyai fungsi preventif karena dapat membantu masyarakat memahami hukum sebelum permasalahan berkembang menjadi sengketa yang lebih besar.

2. Memberikan pendampingan dalam proses hukum

Peran berikutnya adalah memberikan pendampingan. Masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan hukum sering kali mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, maupun lembaga negara lainnya. Advokat dapat mendampingi penerima bantuan hukum agar proses hukum yang dijalani tetap memperhatikan hak-hak orang tersebut. Pendampingan juga memberikan dukungan agar penerima bantuan hukum tidak menghadapi proses hukum seorang diri.

Dalam perkara pidana, misalnya, pendampingan advokat dapat menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa hak tersangka atau terdakwa tetap diperhatikan. Dalam perkara perdata, advokat dapat membantu pihak yang berperkara dalam menyusun argumentasi, dokumen, dan strategi hukum sesuai dengan kepentingannya.

3. Memberikan bantuan litigasi

Litigasi merupakan salah satu bentuk bantuan hukum yang paling mudah dikenali oleh masyarakat. Dalam bantuan litigasi, advokat memberikan pendampingan ketika perkara telah masuk dalam proses persidangan.

Advokat dapat bertindak sebagai kuasa hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran tersebut dapat mencakup penyusunan dokumen hukum, menghadiri persidangan, memberikan argumentasi hukum, mengajukan bukti, menghadirkan saksi atau ahli sesuai kebutuhan, serta melakukan upaya hukum apabila memenuhi persyaratan.

Bagi masyarakat kurang mampu, bantuan litigasi mempunyai arti penting karena proses pengadilan mempunyai prosedur yang kompleks. Tanpa pendampingan yang memadai, seseorang yang tidak memahami hukum dapat mengalami kesulitan dalam menyampaikan kepentingannya.

Oleh sebab itu, bantuan hukum melalui LBH bukan hanya persoalan memberikan "pengacara gratis". Lebih dari itu, bantuan hukum merupakan mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu agar dapat menggunakan hak hukumnya secara efektif.

4. Memberikan bantuan nonlitigasi

Bantuan hukum tidak selalu harus berakhir di pengadilan. Dalam beberapa keadaan, penyelesaian melalui jalur nonlitigasi justru dapat menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan persoalan yang dihadapi.

Advokat dapat membantu masyarakat melalui negosiasi, mediasi, konsultasi, penyusunan dokumen hukum, maupun bentuk penyelesaian lainnya yang diperbolehkan hukum.

Peran ini penting karena tidak semua konflik harus diselesaikan melalui proses persidangan. Penyelesaian secara damai dapat mengurangi biaya, waktu, dan beban psikologis para pihak. Namun, penyelesaian tersebut tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak yang kurang mampu agar tidak terjadi perdamaian yang lahir karena tekanan atau ketidakseimbangan posisi.

5. Memberikan penyuluhan hukum

Peran LBH dan advokat juga dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum.

Penyuluhan hukum menjadi penting karena pencegahan persoalan hukum dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu menghindari tindakan yang dapat menimbulkan persoalan hukum serta lebih mampu mempertahankan hak ketika menghadapi suatu permasalahan.

Dalam konteks ini, LBH tidak hanya berfungsi sebagai tempat masyarakat datang ketika telah menghadapi perkara, tetapi juga dapat berfungsi sebagai lembaga edukasi hukum.

Penelitian mengenai LBH pada perguruan tinggi agama Islam memperlihatkan bahwa keberadaan lembaga tersebut dapat menjadi bagian dari pengabdian perguruan tinggi kepada masyarakat. Artinya, pemberian bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan proses litigasi, tetapi juga dapat dikembangkan melalui kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

C. Bantuan Hukum sebagai Instrumen Mewujudkan Keadilan

Konsep bantuan hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan. Apabila hukum hanya tersedia secara efektif bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi, maka tujuan hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat menjadi sulit diwujudkan. Bantuan hukum menjadi instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut. Melalui bantuan hukum, seseorang yang tidak mampu membayar jasa advokat tetap diberikan kesempatan memperoleh pendampingan.

Panjaitan (2026) menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan suatu kebutuhan yang harus diwujudkan dalam negara hukum. Penekanannya adalah bahwa ketidakmampuan ekonomi tidak seharusnya mengakibatkan seseorang kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup hanya dipahami sebagai hasil akhir dari suatu putusan. Keadilan juga berkaitan dengan proses seseorang dalam memperoleh haknya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai akses terhadap keadilan apabila ia memiliki kesempatan yang layak untuk memahami haknya, memperoleh pendampingan, mengajukan argumentasi, menggunakan prosedur hukum, dan memperoleh pemeriksaan yang adil.

Dengan demikian, bantuan hukum mempunyai fungsi sebagai *access to justice*. Konsep tersebut penting karena hukum dapat menjadi sesuatu yang sulit dijangkau apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan yang memadai. Bantuan hukum juga dapat dilihat sebagai upaya menciptakan keseimbangan. Dalam proses hukum, sering kali terdapat ketidakseimbangan antara pihak yang mempunyai pengetahuan dan sumber daya hukum dengan pihak yang tidak memilikinya. Advokat dapat membantu mengurangi kesenjangan tersebut melalui keahlian yang dimilikinya.

Namun, bantuan hukum juga harus dilaksanakan secara profesional. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak boleh diartikan bahwa kualitas pelayanan hukum dapat lebih rendah daripada pelayanan kepada klien yang membayar. Penerima bantuan

hukum tetap mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa bantuan hukum bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi bagian dari sistem hukum. Karena itu, kualitas bantuan hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan apakah bantuan tersebut benar-benar mampu memberikan akses keadilan.

Penelitian mengenai revitalisasi advokat syariah juga menunjukkan bahwa profesionalisme advokat mempunyai hubungan dengan perlindungan kepentingan hukum masyarakat. Penelitian tersebut membahas pentingnya kompetensi khusus dalam bidang hukum tertentu, terutama dalam konteks peradilan agama, agar kepentingan hukum masyarakat Muslim dapat terlindungi dengan baik.

Dari sini dapat dipahami bahwa peran advokat dalam bantuan hukum memiliki dua tuntutan sekaligus. Pertama, advokat harus mempunyai kemampuan profesional. Kedua, advokat harus mempunyai orientasi keadilan dan tanggung jawab sosial.

D. Peran Advokat dalam Perspektif Hukum Islam

Pembahasan mengenai bantuan hukum dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keadilan dalam hubungan sosial. Keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Ayat tersebut mengandung perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan profesi advokat karena advokat berhadapan langsung dengan persoalan hak dan kepentingan manusia.

Dalam konteks bantuan hukum, keadilan dapat diwujudkan melalui usaha memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pembelaan dan pendampingan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum mempunyai dimensi yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral.

1. Prinsip *al-'adl* atau keadilan

Prinsip *al-'adl* merupakan prinsip utama yang relevan dengan bantuan hukum. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada pihak yang berhak.

Jika seseorang tidak mampu secara ekonomi tetapi mempunyai hak yang harus diperjuangkan, maka keadaan ekonominya tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak tersebut.

Dalam perspektif ini, advokat yang memberikan bantuan hukum dapat menjalankan fungsi yang mendukung terwujudnya keadilan. Ia menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk membantu seseorang memperoleh perlindungan hukum.

2. Prinsip *al-musawah* atau persamaan

Selain keadilan, Islam mengenal prinsip persamaan. Manusia mempunyai kedudukan sebagai makhluk Allah dan tidak boleh dibedakan dalam memperoleh perlakuan yang adil hanya berdasarkan kekayaan atau status sosial.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum, prinsip persamaan tersebut mempunyai hubungan dengan prinsip *equality before the law*. Masyarakat kaya maupun miskin sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Bantuan hukum kemudian menjadi salah satu sarana untuk menerjemahkan prinsip tersebut dalam praktik.

3. Prinsip *al-ta'awun* atau tolong-menolong

Islam juga mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Hal tersebut dapat ditemukan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya, manusia diperintahkan untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan.

Prinsip *al-ta'awun* dapat menjadi landasan etis bagi pemberian bantuan hukum. Advokat mempunyai pengetahuan hukum yang tidak selalu dimiliki oleh masyarakat awam. Pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk membantu pihak yang membutuhkan, terutama masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi.

Namun, konsep tolong-menolong dalam Islam bukan berarti advokat dapat mengabaikan profesionalitas. Justru bantuan tersebut harus dilakukan dalam koridor kebenaran dan keadilan. Advokat tidak boleh membantu seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau menggunakan keahliannya untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

4. Prinsip perlindungan hak

Hukum Islam juga memberikan perhatian terhadap perlindungan hak manusia. Dalam konteks bantuan hukum, perlindungan hak dapat diwujudkan dengan memastikan bahwa seseorang tidak kehilangan haknya karena tidak memahami hukum atau tidak mempunyai kemampuan untuk membayar jasa hukum. Konsep tersebut mempunyai hubungan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan dan kepentingan manusia.

Dengan demikian, advokat yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dapat dipahami sebagai salah satu aktor yang membantu mewujudkan perlindungan terhadap hak manusia.

Penelitian mengenai revitalisasi advokat syariah menunjukkan adanya hubungan antara profesionalisme advokat dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Muslim. Penelitian tersebut mendorong penguatan kompetensi advokat dalam konteks hukum syariah, khususnya dalam lingkungan peradilan agama (Panjaitan et al., 2024).

E. Advokat sebagai Profesi Profesional Sekaligus Profesi Sosial

Profesi advokat mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pekerjaan pada umumnya. Seorang advokat membutuhkan keahlian hukum, pendidikan, kompetensi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Namun, profesi advokat juga mempunyai dimensi sosial. Hal tersebut tercermin dari adanya kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan demikian, profesi advokat tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi. Konsep tersebut penting untuk dipahami agar pemberian bantuan hukum tidak dianggap sebagai bentuk "kebaikan pribadi" semata. Bantuan hukum mempunyai dasar normatif dan merupakan bagian dari tanggung jawab profesi serta sistem peradilan.

Buku *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* memberikan perspektif bahwa advokat mempunyai hubungan dengan perjuangan mewujudkan keadilan sosial. Pemikiran tersebut dapat digunakan untuk melihat bahwa keberhasilan profesi advokat tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau besarnya honorarium yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan keadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, dimensi sosial tersebut dapat dikaitkan dengan konsep *ta'awun*. Seorang profesional yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui keahliannya. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum dapat dipahami sebagai titik pertemuan antara kewajiban profesi, tanggung jawab sosial, dan nilai keislaman.

F. Problematika Pemberian Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum

Meskipun bantuan hukum telah mempunyai dasar hukum yang cukup jelas, pelaksanaannya di masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada dasarnya memberikan landasan bagi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Namun, keberadaan aturan tersebut belum secara otomatis menghilangkan berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Salah satu persoalan yang dapat ditemukan adalah keterbatasan jumlah dan jangkauan lembaga bantuan hukum yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat layanan hukum dapat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun pendampingan. Kondisi geografis tersebut menjadi semakin kompleks apabila masyarakat yang membutuhkan bantuan juga mempunyai keterbatasan biaya transportasi dan akses informasi.

Penelitian mengenai peran LBH Perguruan Tinggi Agama Islam menunjukkan bahwa salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah keterbatasan lembaga yang telah memperoleh akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum (Panjaitan, 2026). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara kebutuhan masyarakat terhadap bantuan hukum dengan kapasitas lembaga yang tersedia.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan sumber daya manusia. Pemberian bantuan hukum membutuhkan advokat dan tenaga pendukung yang mempunyai kompetensi memadai. Semakin banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, semakin besar pula kebutuhan terhadap tenaga hukum yang dapat memberikan pelayanan secara profesional. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan beban kerja advokat menjadi tinggi. Apabila jumlah perkara yang ditangani tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia, kualitas pelayanan dapat menghadapi tantangan. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam penguatan sistem bantuan hukum.

Selain itu, masyarakat kurang mampu belum tentu mempunyai pengetahuan mengenai keberadaan lembaga bantuan hukum. Sebagian masyarakat mungkin mengetahui bahwa terdapat bantuan hukum secara cuma-cuma, tetapi tidak mengetahui lembaga mana yang dapat dihubungi, persyaratan yang harus dipenuhi, atau prosedur untuk memperoleh bantuan tersebut. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya sosialisasi. Bantuan hukum tidak akan memberikan manfaat secara maksimal apabila masyarakat yang menjadi sasaran tidak mengetahui keberadaannya.

Penyuluhan hukum menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut. LBH dan advokat dapat melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum, jenis perkara yang dapat diberikan pendampingan, persyaratan administratif, serta mekanisme pengajuan bantuan hukum.

Penyuluhan tersebut sebaiknya tidak hanya dilakukan di lingkungan perkotaan. Masyarakat di wilayah pedesaan juga perlu memperoleh informasi mengenai hak-hak hukumnya. Hal ini karena persoalan hukum tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat muncul dalam hubungan keluarga, pertanian, ketenagakerjaan, kekerasan, pidana, maupun persoalan perdata lainnya.

Persoalan lain adalah keterbatasan pembiayaan. Walaupun penerima bantuan hukum tidak dibebankan biaya jasa hukum, lembaga pemberi bantuan hukum tetap membutuhkan sumber pembiayaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Pendanaan diperlukan untuk mendukung kegiatan konsultasi, pendampingan, perjalanan, penyusunan dokumen, serta kebutuhan administratif lainnya.

Dengan demikian, keberhasilan bantuan hukum tidak hanya bergantung pada kemauan advokat untuk membantu masyarakat. Sistem pendanaan dan dukungan kelembagaan juga mempunyai peranan penting.

Dalam konteks ini, penting membedakan antara gratis bagi penerima bantuan hukum dan tanpa biaya bagi lembaga pemberi bantuan hukum. Penerima bantuan hukum memang

tidak membayar jasa hukum sesuai ketentuan bantuan hukum, tetapi proses pemberian layanan tersebut tetap membutuhkan sumber daya.

Oleh karena itu, penguatan sistem bantuan hukum perlu dilakukan secara menyeluruh. Penguatan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah advokat, tetapi juga harus mencakup kelembagaan, pendanaan, pendidikan hukum, sistem rujukan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

G. Penguatan Peran Advokat melalui Profesionalisme dan Kompetensi

Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme. Masyarakat yang menerima bantuan hukum tetap mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan hukum yang dilakukan secara serius, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan profesi.

Profesionalisme menjadi semakin penting karena penerima bantuan hukum berada dalam posisi yang membutuhkan bantuan dari pihak yang mempunyai pengetahuan hukum lebih tinggi. Advokat harus mampu menjelaskan persoalan hukum kepada klien dengan bahasa yang dapat dipahami, memberikan informasi mengenai kemungkinan proses hukum, dan tidak memberikan harapan yang tidak realistis.

Hubungan antara advokat dan penerima bantuan hukum juga harus didasarkan pada kepercayaan. Penerima bantuan hukum menyerahkan informasi mengenai persoalan yang dihadapinya kepada advokat. Karena itu, advokat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kepentingan hukum klien serta mematuhi kode etik profesi.

Dalam perspektif bantuan hukum, profesionalisme juga berarti bahwa masyarakat kurang mampu tidak boleh memperoleh pelayanan yang berbeda kualitasnya hanya karena mereka tidak membayar jasa advokat.

Hal ini menjadi penting karena terdapat anggapan bahwa perkara bantuan hukum merupakan perkara yang kurang memberikan keuntungan secara ekonomi. Jika pandangan tersebut berkembang, maka terdapat risiko bahwa perhatian terhadap perkara masyarakat kurang mampu menjadi lebih rendah dibandingkan perkara yang memberikan imbalan finansial.

Padahal, justru pada kondisi tersebut nilai sosial profesi advokat diuji. Advokat dapat memperlihatkan fungsi sosial profesinya dengan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat yang membutuhkan.

Panjaitan (2022) melalui karya *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial* menempatkan profesi advokat dalam hubungan dengan keadilan sosial. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat mempunyai tanggung jawab yang melampaui kepentingan profesional semata.

Dalam perkembangan hukum Islam, profesionalisme tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep amanah. Pengetahuan dan keahlian yang dimiliki advokat merupakan sesuatu yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Advokat yang menerima amanah dari klien harus menjalankan tugasnya sesuai hukum dan tidak menyalahgunakan keahlian yang dimilikinya.

Penguatan kompetensi juga menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai advokat syariah. Penelitian Panjaitan dan sejumlah penulis lainnya membahas perlunya revitalisasi advokat syariah melalui penguatan kompetensi dan reformasi hukum agar peran advokat dalam sistem hukum Indonesia dapat lebih optimal, khususnya dalam konteks hukum Islam.

Konsep advokat syariah dalam hal ini tidak semata-mata berarti advokat yang menangani perkara di lingkungan peradilan agama. Lebih luas dari itu, konsep tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjalankan profesi hukum dengan memperhatikan nilai-nilai syariah, keadilan, etika dan kemaslahatan.

Dengan demikian, penguatan kompetensi advokat dapat dilakukan dalam dua arah. Pertama, penguatan kompetensi hukum positif agar advokat memahami ketentuan hukum

yang berlaku. Kedua, penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai etika dan hukum Islam bagi advokat yang menjalankan praktik hukum dalam masyarakat Muslim.

H. Bantuan Hukum dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Analisis bantuan hukum berdasarkan perspektif hukum Islam dapat diperluas melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*. Secara umum, *maqashid al-syari'ah* berkaitan dengan tujuan-tujuan utama syariat dalam memberikan kemaslahatan dan perlindungan bagi manusia.

Dalam konteks bantuan hukum, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah keberadaan advokat dan LBH memberikan manfaat bagi masyarakat dan melindungi hak-hak mereka. Salah satu aspek penting adalah perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam perkara pidana, misalnya, seseorang dapat menghadapi ancaman terhadap kebebasan dan kehidupannya. Pendampingan advokat dapat membantu memastikan bahwa proses hukum terhadap seseorang berlangsung berdasarkan aturan dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Selanjutnya terdapat perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Dalam perkara perdata, sengketa harta, warisan, tanah, maupun persoalan ekonomi lainnya, bantuan hukum dapat membantu seseorang mempertahankan hak kekayaannya. Bagi masyarakat kurang mampu, kehilangan harta dalam jumlah tertentu dapat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan mereka.

Selain itu, bantuan hukum juga berkaitan dengan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*). Tuduhan pidana, sengketa keluarga, kekerasan, maupun persoalan lainnya dapat memberikan dampak terhadap kehormatan seseorang. Pendampingan hukum dapat membantu memastikan bahwa penyelesaian persoalan tersebut dilakukan berdasarkan proses hukum.

Dari sudut pandang tersebut, bantuan hukum dapat dipandang mempunyai nilai kemaslahatan. Bantuan hukum memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan terhadap hak dan kepentingannya melalui mekanisme yang dibenarkan oleh hukum. Namun, prinsip kemaslahatan tersebut harus tetap ditempatkan dalam batas-batas hukum. Advokat tidak dapat menggunakan alasan membantu klien untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum. Bantuan hukum harus tetap diarahkan kepada pencarian keadilan dan perlindungan hak yang sah.

Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* memberikan kerangka untuk memahami bahwa bantuan hukum bukan hanya aktivitas profesional, melainkan juga mempunyai tujuan sosial berupa perlindungan terhadap kepentingan manusia.

I. Hubungan Prinsip Keadilan Islam dengan Pemberian Bantuan Hukum

Jika dianalisis lebih jauh, terdapat kesesuaian antara prinsip bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan prinsip keadilan dalam Islam. Keduanya sama-sama memberikan perhatian terhadap perlindungan hak manusia.

Dalam hukum Indonesia, bantuan hukum diberikan untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses terhadap keadilan. Sementara itu, dalam Islam terdapat prinsip *al-'adl*, *al-musawah*, dan *al-ta'awun* yang menekankan keadilan, persamaan dan tolong-menolong dalam kebaikan.

Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Prinsip	Dalam Bantuan Hukum	Perspektif Islam
Persamaan	Masyarakat miskin tetap memiliki akses hukum	<i>Al-musawah</i>
Keadilan	Hak penerima bantuan hukum diperjuangkan	<i>Al-'adl</i>
Tolong-menolong	Advokat memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu	<i>Al-ta'awun</i>
Perlindungan hak	Pendampingan dalam proses hukum	<i>Maqashid al-syari'ah</i>

Tanggung jawab	Advokat menjalankan profesinya secara profesional	Amanah
----------------	---	--------

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum dapat dianalisis sebagai aktivitas yang mempunyai dimensi hukum sekaligus etika keislaman. Prinsip *al-'adl* mengharuskan seseorang memberikan hak kepada pihak yang berhak. Dalam konteks bantuan hukum, prinsip tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pendampingan. Prinsip *al-musawah* menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seseorang tidak seharusnya menjadi dasar untuk membedakan perlakuan dalam memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan prinsip *al-ta'awun* menunjukkan adanya nilai saling membantu dalam kebaikan. Advokat mempunyai pengetahuan hukum, sedangkan masyarakat membutuhkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Hubungan tersebut dapat menghasilkan kemanfaatan apabila bantuan diberikan dengan cara yang benar.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum melalui LBH dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi nilai keadilan Islam dalam kehidupan sosial. Hal tersebut tentu bukan berarti seluruh mekanisme bantuan hukum dalam hukum positif identik dengan konsep hukum Islam. Akan tetapi, terdapat nilai-nilai yang mempunyai titik temu, terutama dalam hal keadilan, persamaan, perlindungan hak dan kepedulian sosial.

J. Peran Advokat Syariah dalam Memperluas Akses Keadilan

Pembahasan mengenai advokat syariah menjadi relevan karena masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan hukum yang beragam, termasuk kebutuhan terhadap layanan hukum yang mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Advokat syariah dapat mempunyai peran dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat Muslim mengenai persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, waris, wakaf, maupun perkara lainnya yang berada dalam ruang lingkup hukum yang relevan.

Penelitian mengenai revitalisasi advokat syariah menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat peran dan kompetensi advokat dalam memberikan pelayanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum di Indonesia (Panjaitan et al., 2024). Namun demikian, istilah "advokat syariah" tidak seharusnya dipahami sebagai pembentukan profesi yang sepenuhnya terpisah dari sistem advokat nasional. Advokat tetap berada dalam kerangka hukum profesi advokat di Indonesia. Unsur syariah lebih tepat dilihat sebagai kompetensi dan perspektif yang dapat memperkaya praktik profesi, terutama ketika advokat menangani persoalan yang mempunyai dimensi hukum Islam. Dalam konteks bantuan hukum, advokat yang mempunyai pemahaman hukum Islam dapat memberikan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim. Misalnya, ketika masyarakat menghadapi persoalan keluarga atau ekonomi yang berkaitan dengan prinsip syariah, advokat dapat memberikan penjelasan dengan menghubungkan hukum positif dengan nilai-nilai Islam yang relevan.

Hal ini juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum. Masyarakat bukan hanya membutuhkan penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang sesuai dengan nilai yang mereka pahami dan yakini.

K. Analisis Penulis terhadap Peran Advokat dalam Bantuan Hukum

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dianalisis bahwa peran advokat dalam pemberian bantuan hukum mempunyai posisi yang bersifat multidimensional. Advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dalam proses persidangan, tetapi juga sebagai pemberi informasi hukum, pelindung kepentingan hukum, mediator, konsultan, sekaligus bagian dari mekanisme akses masyarakat terhadap keadilan.

Keberadaan LBH kemudian memperkuat fungsi tersebut karena memberikan wadah kelembagaan bagi pelaksanaan bantuan hukum. Dengan adanya lembaga, masyarakat mempunyai tempat yang lebih jelas untuk memperoleh informasi dan bantuan hukum.

Namun demikian, efektivitas bantuan hukum tidak dapat hanya diukur berdasarkan jumlah perkara yang ditangani. Aspek kualitas pelayanan juga perlu diperhatikan. Bantuan hukum yang efektif seharusnya membuat masyarakat memahami haknya, memperoleh pendampingan yang layak, dan dapat menggunakan prosedur hukum secara lebih baik.

Dalam perspektif hukum Islam, peran tersebut mempunyai relevansi dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Advokat menggunakan keahliannya untuk membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum. Hal tersebut dapat menjadi bentuk *ta'awun* apabila dilakukan dalam rangka kebaikan dan keadilan. Di sisi lain, advokat tetap harus menjaga batas profesionalitas. Membela kepentingan klien tidak berarti membenarkan semua tindakan klien. Advokat harus tetap berada dalam koridor hukum, kode etik, dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu profesionalitas advokat, kekuatan kelembagaan LBH, dan kesadaran hukum masyarakat. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara baik, bantuan hukum dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat kurang mampu dengan sistem hukum.

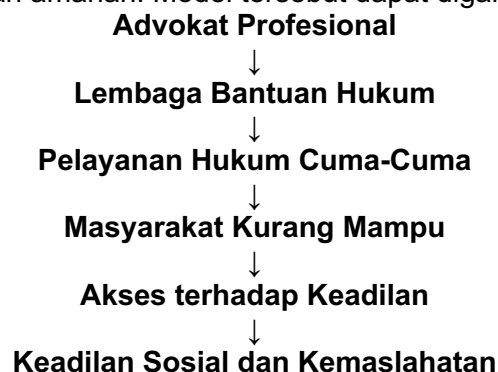
Sebaliknya, apabila salah satu unsur tersebut lemah, tujuan bantuan hukum dapat menghadapi hambatan. Advokat yang kompeten tetapi tidak didukung kelembagaan yang memadai akan menghadapi keterbatasan pelayanan. LBH yang mempunyai kelembagaan tetapi kekurangan tenaga profesional juga akan mengalami persoalan. Begitu pula apabila masyarakat tidak mengetahui haknya untuk memperoleh bantuan hukum, keberadaan lembaga tersebut tidak akan dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, penguatan bantuan hukum perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kompetensi advokat, perluasan jangkauan LBH, penguatan pendanaan, peningkatan sosialisasi, dan pengembangan pendidikan hukum masyarakat.

L. Model Penguatan Bantuan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan Islam

Berdasarkan hasil analisis, penguatan bantuan hukum dapat diarahkan pada model yang menggabungkan tiga aspek, yaitu profesionalitas, aksesibilitas, dan nilai keadilan. Pertama, aspek profesionalitas. Advokat yang memberikan bantuan hukum harus mempunyai kompetensi dan memahami hukum yang relevan dengan perkara. Bantuan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi standar profesional.

Kedua, aspek aksesibilitas. Masyarakat harus memperoleh informasi yang mudah mengenai keberadaan LBH dan prosedur mendapatkan bantuan hukum. Lembaga bantuan hukum juga perlu mempunyai mekanisme pelayanan yang sederhana dan tidak menyulitkan masyarakat. Ketiga, aspek keadilan. Bantuan hukum harus diberikan dengan memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak. Advokat tidak hanya bertugas memenangkan perkara, tetapi juga menjalankan fungsi profesinya dalam koridor hukum dan keadilan.

Ketiga aspek tersebut dapat diperkuat dengan nilai-nilai hukum Islam seperti *al-'adl*, *al-musawah*, *al-ta'awun*, dan amanah. Model tersebut dapat digambarkan secara sederhana:



Dalam kerangka hukum Islam:

Al-'Adl + Al-Musawah + Al-Ta'awun + Amanah

↓
Bantuan Hukum

↓
Perlindungan Hak

↓
Kemaslahatan Masyarakat

Model tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen yang menghubungkan profesi advokat dengan tujuan sosial hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran advokat dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu melalui Lembaga Bantuan Hukum perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa advokat mempunyai kedudukan penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tetapi mempunyai keterbatasan ekonomi. Kedudukan advokat sebagai salah satu penegak hukum tidak hanya berkaitan dengan pemberian jasa hukum kepada masyarakat yang mampu membayar, tetapi juga mempunyai dimensi sosial melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum menjadi salah satu sarana untuk mengorganisasi dan memperluas pelaksanaan bantuan hukum tersebut.

Peran advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum tidak terbatas pada pendampingan di persidangan atau litigasi. Advokat juga mempunyai peran dalam memberikan konsultasi hukum, penyuluhan hukum, pendampingan, negosiasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, serta bentuk bantuan nonlitigasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Peran tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses yang dapat dimulai sejak masyarakat pertama kali mengalami persoalan hukum, bukan hanya ketika perkara telah masuk ke pengadilan.

Bantuan hukum mempunyai kedudukan penting sebagai instrumen untuk mewujudkan akses terhadap keadilan. Ketidakmampuan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam konteks tersebut, Lembaga Bantuan Hukum dan advokat berperan sebagai jembatan antara masyarakat kurang mampu dengan sistem hukum. Bantuan hukum memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai haknya, memahami prosedur hukum, mendapatkan pendampingan, dan memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dari perspektif hukum Islam, pemberian bantuan hukum mempunyai relevansi dengan sejumlah prinsip fundamental, khususnya prinsip *al-'adl* atau keadilan, *al-musawah* atau persamaan, serta *al-ta'awun* atau tolong-menolong dalam kebaikan. Prinsip *al-'adl* memberikan dasar bahwa setiap orang harus memperoleh perlakuan yang adil dan haknya harus dihormati. Prinsip *al-musawah* mempunyai hubungan dengan persamaan manusia dalam memperoleh perlindungan hukum, sedangkan prinsip *al-ta'awun* dapat menjadi dasar etis bagi advokat untuk menggunakan keahlian hukumnya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Pemberian bantuan hukum juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan, dan hak-hak manusia. Pendampingan hukum yang dilakukan secara profesional dapat membantu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan membantu masyarakat mempertahankan haknya melalui mekanisme yang dibenarkan oleh hukum.

Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan jumlah dan jangkauan Lembaga Bantuan Hukum, sumber daya manusia, pendanaan, akreditasi lembaga, serta masih rendahnya pengetahuan

sebagian masyarakat mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Penelitian mengenai LBH Perguruan Tinggi Agama Islam juga menunjukkan adanya persoalan kelembagaan, termasuk masih terbatasnya lembaga yang telah memperoleh akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum.

Oleh karena itu, keberhasilan pemberian bantuan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan advokat. Diperlukan kerja sama antara advokat, Lembaga Bantuan Hukum, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan masyarakat. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi advokat, perluasan akses terhadap LBH, penguatan pendanaan, peningkatan sosialisasi, serta pengembangan pendidikan hukum masyarakat.

Pada akhirnya, peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dapat ditempatkan sebagai pertemuan antara tanggung jawab profesi, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai hukum Islam. Advokat tidak hanya menjalankan fungsi profesional dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan akses terhadap keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Panjaitan, Budi Sastra. (2019) "Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan." *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 2, No. 1.
- Panjaitan, Budi Sastra (2022). *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Panjaitan, Budi Sastra (2025). "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *Metro Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2.
- Panjaitan, Budi Sastra (2026). "Examining the Role of Islamic Higher Education Legal Aid Organizations in Realizing Justice through Legal Aid." *Journal of Law Science*, Vol. 8, No. 3.
- Panjaitan, Budi Sastra (2026). "Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 5, No. 1.
- Panjaitan, Budi Sastra, Putra Halomoan Hasibuan, Puji Kurniawan, Adi Syahputra Sirait, dan Sukron Ma'mun (2024). "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.